

Sejak ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), proses globalisasi norma-norma HAM di berbagai negara terus berlangsung. Semakin banyak negara yang meratifikasi berbagai macam instrumen HAM internasional dan berupaya menginternalisasi norma-norma tersebut kedalam kebijakan negara. Namun sayangnya proses panjang globalisasi HAM tersebut tidak berjalan baik di beberapa negara lainnya sehingga menyebabkan ketimpangan HAM di aras global semakin dalam. Politik, hukum dan agama menjadi beberapa faktor yang sering memengaruhi kebijakan pemajuan HAM di berbagai negara.

Indonesia adalah salah satu negara yang masih mempunyai permasalahan internalisasi HAM. Realitas politik, kebijakan hukum dan pengaruh agama sering menyebabkan internalisasi dan pemajuan HAM di Indonesia menjadi kompleks. Bahkan pemajuan tersebut seakan justru menjadi kemunduran pemenuhan HAM karena norma-norma HAM tersebut dianggap sebagai "ancaman" terhadap nilai-nilai agama sehingga memaksa negara menetapkan kebijakan politik yang tidak ramah terhadap HAM.

Berdasarkan realitas tersebut, The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember bersama dengan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia memutuskan untuk merekam gagasan dari para peneliti dan akademisi melalui buku yang berjudul "Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia". Semoga buku ini dapat memberi informasi secara menyeluruh kepada pembaca dan menjadi salah satu referensi yang layak untuk dibaca oleh para pemerhati HAM di Indonesia.

Kontributor:

Al Khanif, Despan Hermansyah, Harison Citrawan, Majda El Muhtaj, Manunggal K. Wardaya, Mirza Satria Buana, Muktiono, A.A.A Nanda Saraswati, Nuruddin Al Akbar, Fiqh Vredian A. A., Herlambang P. Wiratraman, Firna Novi Anggoro



The Centre for Human Rights
Multiculturalism and Migration
University of Jember, Indonesia



HAK ASASI MANUSIA:

Politik, Hukum dan Agama di Indonesia

EDITOR:

Al Khanif

Manunggal K. Wardaya

Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme dan Penindasan HAM

Herlambang P. Wiratraman

Pendahuluan

Serikat Pengajar HAM dan Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, telah menginisiasi pertemuan selama dua hari membahas secara khusus soal kebebasan akademik pada tanggal 5-6 Desember 2017. Pertemuan menjelang hari HAM internasional tersebut menghadirkan sejumlah peneliti, dosen, mahasiswa, korban dari tekanan kampus, atau juga intimidasi dari pihak-pihak lain atas nama kepentingan kelompok tertentu. Adapun tujuan perjumpaan tersebut meskipun sederhana namun dirasa sangat penting untuk merespon realitas iklim akademik di kampus yang semakin tidak menentu karena pergeseran orientasi akademik dan juga pergesekan iklim akademik dengan politik praktis.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari forum akhir tahun tersebut ada tiga. Pertama, merefleksikan perkembangan situasi perlindungan dan jaminan kebebasan akademik di Indonesia. Kedua, merumuskan strategi dan kajian awal untuk pengembangan perlindungan dan jaminan kebebasan akademik di Indonesia dan yang ketiga adalah mengembangkan prinsip-prinsip kebebasan akademik di Indonesia. Prinsip-prinsip kebebasan akademik tersebut berhasil dirumuskan kedalam prinsip-prinsip kebebasan akademik, yang disebut pula Surabaya Principles on Academic Freedom 2017 (SPAF). Ada lima prinsip dasar yang dianggap oleh forum harus dimasukkan kedalam SPAF yaitu:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik;
2. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
3. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan;
4. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan;
5. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

Tentunya, perkembangan baru tersebut menjadi penting, untuk meneguhkan seberapa efektif prinsip-prinsip tersebut dijalankan di kalangan pendidikan tinggi atau lembaga-lembaga peneliti? Apa yang menjadi kendala atau tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip kebebasan akademik? Dan, sebagaimana mandat pertemuan Surabaya 2017 tersebut, adalah bagaimana mengembangkan prinsip-prinsip kebebasan akademik di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi poin penting dalam kajian ringkas makalah ini. Utamanya, memanfaatkan sejumlah penelitian atau publikasi tersebut, termasuk penelitian kebebasan akademik yang telah dilakukan sejak 2015 lalu.

Tantangan Kebebasan Akademik: 2014-2017

Kebebasan akademik, tentu bukanlah kebebasan mutlak. Ia terkategori ‘derogable rights’, hak atau kebebasan yang bisa dibatasi. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan dalam kebebasan, perlu menegaskan posisinya sebagai bagian tak terpisahkan bagi kemajuan peradaban kemanusiaan, sekaligus mengembangkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Kampus, sebagai lingkungan komunitas akademik, pun tak luput dari upaya menegaskan posisi yang demikian.

Menariknya, dalam konteks Indonesia, kebebasan akademik hanya disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan diterjemahkan dalam Statuta Universitas. Namun secara konseptual tidak jelas maknanya dan secara hukum tidak dapat digunakan acuan bagi perlindungan kebebasan tersebut. Karena tidak ketatnya atau pendefinisian yang jelas secara hukum, termasuk ketentuan pembatasan-pembatasannya, tidaklah mengherankan realitas yang terjadi justru tekanan terhadap kebebasan akademik demikian mudah terjadi dan ditemukan dalam dunia kampus. Kasus-kasus tekanan terhadap kebebasan akademik cukup masif terjadi dalam kurun 3-5 tahun terakhir, dengan memanfaatkan isu stigmatisasi terhadap komunisme, intoleransi atas kebebasan beragama, dan tekanan korporasi terhadap kampus.

Sejak 2014, pemutaran film *Senyap*, karya Joshua Oppenheimer, dilarang di banyak universitas antara lain di Yogyakarta, Malang dan Surabaya. Pembubaran dan pelarangan pemutaran film bahkan pula terkait dengan film-film dokumenter, seperti pelarangan pemutaran film *Samin v Semen* (di Universitas Brawijaya) dan *Prahara Tanah Bongkoran* (di Universitas 17 Agustus Banyuwangi). Eksaminasi putusan hakim atas putusan PTUN Semarang terkait gugatan warga Rembang yang berhadapan dengan Gubernur dan PT Semen

Indonesia, yang sedianya hendak diselenggarakan awal Juli 2015 lalu pun dilarang pihak kampus UGM. Belum lagi soal kriminalisasi terhadap akademisi yang dilakukan oleh aparat hukum. Misalnya laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi terhadap akademisi Universitas Andalas, Charles Simabura dan Feri Amsari, maupun Guru Besar Universitas Padjadjaran, Komariah Emong, karena kritik mereka terhadap putusan Hakim Sarpin.

Kasus Dr. Rosnida Sari yang dituduh memberikan “ajaran liar” pula diberi hukuman oleh universitasnya (Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh), karena membawa mahasiswanya memberikan pembelajaran di gereja untuk mendengar pendeta menjelaskan hubungan gender dalam agama Kristen. Hingga kini, kasusnya terus berdampak terhadap dirinya, selain intimidasi yang diterimanya, pula tidak diberikan hak mengajar secara proporsional di kampus dimana ia seharusnya mengabdikan diri.¹ Kasus serupa pula menimpa Dr. Citra Aryandari, dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Citra, hingga saat ini juga tidak berkesempatan mengabdikan diri untuk mengajar, sehingga ia pun lebih beraktifitas di penelitian, karena marjinalisasi atas posisi dan kesempatannya mengembangkan karir. Hal ini disebabkan situasi atau iklim akademik tidak memberikan ruang bagi akademisi yang memiliki daya imajinatif dan kreasi, sehingga terjadi resistensi dari senioritas akademisi.²

Sederet kasus-kasus demikian menandakan persoalan serius, mengapa terjadi di kampus dan sejauh mana kebebasan akademik di Indonesia dijamin dan dibela, terutama dalam sistem pendidikan perguruan tinggi? Bukankah kampus menjadi

¹ *Interview*, Rosnida Sari, Banda Aceh 14 Maret 2018.

² *Interview*, Citra Aryandari, Yogyakarta, 2 Februari 2018.

benteng pertahanan bagi upaya membangun peradaban kemanusiaan, melalui peran-peran manusia akademik?

Dalam studi yang dilakukan Human Rights Watch (HRW, 1998) tentang Kebebasan Akademik di Indonesia Masa Orde Baru, memperlihatkan tekanan terhadap kebebasan akademik yang dominan terjadi meliputi, tekanan ideologis terkait gerakan anti komunisme, pengekangan politik kemahasiswaan maupun pengelola kampus, pemberangusan buku-buku, kriminalisasi dan pemecatan dosen maupun mahasiswa, indoktrinasi kesetiaan pada rezim penguasa, pemberangusan kebebasan berekspresi dan aktifitas politik. Selain itu, pula campur tangan militer di kampus, baik dalam bentuk penundukan kekuasaan organisasi kampus hingga tindakan represif, pembatasan terhadap penyelidikan akademis yang berkonsekuensi atas karir dosen atau ketidاكلulusan mahasiswa. Tidak jarang, *blacklist* pun dilakukan untuk menyingkirkan kritik. Pendisiplinan gerakan mahasiswa melalui NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) di akhir 1970an pun menjadi upaya efektif melemahkan fungsi transformasi kampus.

Pasca tumbangya rezim otoritarian Orde Baru Soeharto, kampus tak serta merta berubah drastis menjadi lebih terbuka dan demokratis. Perang ideologi dalam bentuk indoktrinasi masih terlihat mudah terjadi, mulai dari tekanan personal hingga terinstitusionalisasi dalam kelembagaan kampus. Contoh banyaknya pelarangan pemutaran film Jagal dan Senyap di kampus, atau intimidasi pihak kampus maupun eksternal dalam diskusi soal kekerasan 1965, atau pelarangan buku John Roosa (Dalih Pembunuhan Massal, Roosa 2016), adalah sederet fakta warisan otoritarianisme Orde Baru masih bertahan di kampus.

Dalam kasus-kasus tersebut, serangan dan teror terhadap kampus terkait isu komunisme, tidak semata ditopang oleh institusi militer dan internal kampus, melainkan pula mengundang masuknya paramiliter atau preman ke kampus. Pihak pengelola kampus, celakanya, banyak tunduk atas nama

“stabilitas perkuliahan atau pengajaran”. Akibatnya, kampus bukan lagi tempat yang meneguhkan *praesidium libertatis* (benteng pertahanan kebebasan), melainkan menjadi *cecunguk* premanisme represif atas nama ideologi penindasan yang bertahan dalam karakter otoritarian.


Kasus-kasus pelarangan dan pembubaran kegiatan seminar dan konferensi akademik berskala internasional, dan bahkan dengan melibatkan institusi resmi pemerintahan, pun menjadi sasaran. Pelarangan diskusi “LGBT dalam Sosial Masyarakat Indonesia” (12 November 2015) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maupun Universitas Brawijaya International Youth Forum 2015 “The Rights of Minorities in a Globalized World” (10-11 November 2015) oleh pihak FISIP Universitas Brawijaya, serta pernyataan ancaman Rektor Universitas Lampung (3 Desember 2015) yang akan memecat dosen dan mahasiswa yang terlibat aktifitas LGBT, melengkapi narasi betapa lemahnya keberpihakan kampus terhadap persoalan kemasyarakatan.

Kampus, kian menjauh dari komunitas manusia pembelajar kebajikan dan penganjur kebenaran, serta insan akademik yang mengawal perubahan-perubahan di masyarakatnya, *homo academicus*. Kasus-kasus demikian menyadarkan kita betapa kampus kian sulit menjaga nafas dan stamina kebebasan intelektual sekaligus wadah pembelajaran transformasi sosial. Didalam konteks seperti ini, peran kampus sebagai sumber-sumber pengetahuan (*knowledge sources*) justru dimainkan sebagai transmisi kebijakan dan bahkan legitimasi penindasan. Hal ini tercermin bagaimana kampus diperah untuk memastikan klaim kebenaran pembentuk hukum melalui apa yang dimaknakan sebagai 'naskah akademik'. Selain itu, kampus justru merepresi rakyat miskin atau komunitas masyarakat adat yang berhadapan dengan kaum pemodal, sementara di sisi lain justru memberi jalan dan fasilitas masuknya pemodal mendapatkan pembelaan dari kampus. 'Atas nama kebebasan

akademik' justru digunakan sebagai upaya manipulasi kebenaran. Itu sebabnya, Foucault (1991) menuliskan, kampus tak ubahnya sebagai tempat mereproduksi kekuasaan melalui penciptaan rezim kebenaran (*regime of truth*). Pembubaran diskusi film “Samin vs Semen” dan “Alkinemokye” karya Watchdoc, 1 Mei 2015, di Universitas Brawijaya, adalah hanya sebagian kasus yang berhasil direkam dan dicatat dengan baik sebagai salah satu bentuk represi terhadap pengungkapan dan penyebaran kebenaran.

Kasus demikian memperlihatkan bahwa situasi penetrasi pasar yang dibarengi dengan peran kuat negara mensponsori komersialisasi pendidikan tinggi telah mempengaruhi kebebasan akademik terperangkap dalam korporatisme pendidikan. Oleh karena itu, akademisi dan pula mahasiswa, bisa dengan mudah didisiplinkan dan dipecah oleh sistem korporatisme tersebut.

Data berikut memperlihatkan situasi kasus-kasus yang muncul dari 49 kasus yang ditabulasi.




Dalam data tersebut tekanan terhadap kebebasan akademik lebih didominasi oleh kasus-kasus yang bermuara pada “stigma komunisme” (37 %) serta kasus yang memperlihatkan tekanan korporasi ke dunia kampus (31 %). Tekanan atas stigmatisasi tersebut terjadi karena beberapa sebab. Pertama,

eskalasi meningkat dalam konteks politik elektoral, dimana komunisme dikemas sebagai alat untuk menyerang lawan-lawan politik secara mudah, termasuk aktifitas kampus. Kedua, momentum 50 tahun pasca pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), dimana isu yang muncul seperti “kebangkitan

komunisme” laku keras sekalipun penuh kebohongan dan manipulasi sejarah dan informasi. Hal ini merupakan *legacy*, yang herannya cukup terawat dalam komunitas kampus karena proses militerisme cukup melekat dalam situasi internal kampus (Dhakidae 2003; Oetomo 2007; Hadiz & Dhakidae 2005). Sebagaimana diungkap dalam studi Wahid (2016), bahwa legacy itu masih kuat menancap dalam otak dan kebijakan kampus karena kekerasan terus direproduksi mengintimidasi kerja-kerja intelektual. Dalam politik Orde Baru, celaknya, ‘genosida’ intelektual kiri begitu masif terjadi, dengan ‘pembersihan di kampus-kampus’.³

Tentunya, stigmatisasi demikian lebih merujuk pada tekanan kebebasan akademik yang terjadi di Jawa dan Sulawesi. Dalam konteks Papua, intimidasi lebih disasar dengan menggunakan stigma ‘separatisme’, sementara di Aceh akan menguat stigma ‘anti-syariat’. Stigma dan tekanan tersebut, pada intinya, menemukan konteksnya.

Sementara data berikut memperlihatkan para aktor atau pelaku yang mengintimidasi atau menekan kebebasan akademik di kampus. Dari data tersebut terbesar dilakukan oleh kepolisian (48 %) dan diikuti oleh kelompok garis keras/hardliner (38 %). Data dan laporan khusus terkait ini ditulis lengkap pula oleh CRCS UGM, khususnya untuk melihat



³ Genosida Intelektual Kiri Indonesia Pasca 1965 (Abdul Wahid, 2016) (<https://news.detik.com/australia-plus-abc/d-3274077/genosida-intelektual-kiri-indonesia-pasca-1965>)

kekerasan berbasis identitas agama tertentu.⁴ Dalam konteks data di atas, pihak manajemen kampus terlihat sedikit, hanya 6 %. Sebenarnya, data tersebut memperlihatkan aktifitas langsung dalam menekan, dan uniknya, pihak manajemen kampus, sebenarnya besar keterlibatannya karena mendiadakan kasus-kasus terkanan kebebasan akademik itu terjadi.

Sedangkan kelompok garis keras, menjadi banyak karena dalam konteks politik desentralisasi pasca rexim otoritarian Soeharto, konfigurasi politik lokal lebih mendayagunakan cara-cara kekerasan atau premanisme dalam mengawal atau merawat kepentingan politik-ekonomi mereka. Kekuatan elit predatorik tersebut dapat dengan mudah mengancam melalui preman-preman bayaran (*privatized gangsterism*) untuk menyerang kampus atau akademisi. Kekerasan dan organ kekerasan yang demikian demikian merupakan karakter yang dominan dalam konteks politik lokal pasca Soeharto (Robison & Hadiz 2004; 2005, Hadiz 2010).

Dengan kasus yang diuraikan di atas dengan data yang dikumpulkan, secara umum memperlihatkan bahwa situasi kebebasan akademik di Indonesia, sebenarnya dalam kondisi atau situasi yang tak jauh lebih baik dibandingkan masa otoritarianisme Orde Baru, hanya berubah bentuk, pelaku dan tren kekerasannya.⁵ Persoalannya, bagaimana kasus-kasus tersebut demikian mudah terjadi dan bertahan di kampus? Apa penyebabnya?

⁴ Laporan CRCS, Juli 2017: Kebebasan Akademik dan Ancaman Intoleransi (<http://crs.ugm.ac.id/id/berita-utama/11294/laporan-crsc-juli-2017-kebebasan-akademik-dan-ancaman-intoleransi.html>)

⁵ Academic freedom post-Soeharto: Not much better (Herlambang P. Wiratraman, 2016) (<http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/15/academic-freedom-post-soeharto-not-much-better.html>)

Neo-Feodalisme sebagai Akar Otoritarianisme dan Struktur Penindasan di Kampus

Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengambil tajuk “Neo-Feodalisme Kampus Kita”, 28 Februari 2018, menyimpulkan sejumlah catatan penting, terutama berkaitan dengan situasi kebebasan akademik. Pertama, neo-feodalisme masih kuat dan bertahan di kampus, baik sebagai realitas budaya maupun realitas kepentingan politik ekonomi. Tak sedikit, semakin tinggi jabatan atau gelar, bahkan posisi struktural di kampus, memperlihatkan semakin kuat arogansinya dalam mendisiplinkan kebebasan akademik. Perbedaan pendapat seringkali disikapi dengan permusuhan, dan penyingkiran akademisi tertentu untuk merawat status struktur sosial di kampus. Kampus, dalam konteks ini, miniatur kerajaan.

Kedua, neo-feodalisme yang bertahan di kampus justru menghentikan proses efektif atas produktifitas pengetahuan dan keilmuan. Semakin feodal maka bisa dipastikan kampus tak lebih menunjukkan keterbelakangan dalam relasi keilmuan dan keberpihakan, untuk menciptakan tatanan egalitarian. Dalam bentuk paling sederhana, misalnya terkait pendisiplinan metode penelitian, atau profesor merasa dirinya sebagai pusat atau sumber pengetahuan, sementara di luarnya dianggap nihil dan tak bermakna. Ketiga, yang paling berbahaya, neo-feodalisme menyuburkan korupsi, kekerasan dan penindasan HAM Neo-feodalisme merupakan budaya organisasi di kampus yang terus dipertahankan (Siswohartono 2004). Relasi ini sebenarnya bagian dari budaya kekerasan itu sendiri yang menyertai politik Indonesia.

Budaya kekerasan tidak lepas dari warisan otoritarianisme Suharto dan juga rejim sebelumnya. Secara sosiologis, warisan tersebut membentuk setidaknya lima karakter yang mengiringi kasus-kasus korupsi. Pertama, teror dan kekerasan terhadap

pengungkapan kasus korupsi menjadi fenomena belum siapnya mental dalam birokrasi dan penyelenggara kekuasaan untuk diawasi publik. Di Kabupaten Poso, contoh kasus pembunuhan saksi kasus korupsi, Cornelius Ndale (48), Kepala Desa Pinedapa (5/11/2004), dan peledakan bom dua kantor LSM anti korupsi (28/4/2005). Kedua, proses reorganisasi kekuasaan terjadi melalui model politik baru dengan pelembagaan kekuatan pemilik modal, yang memperlihatkan oligarki kekuasaan dan berpengaruh dalam struktur sosial dan negara dalam demokrasi Indonesia (Robison and Hadiz 2004). Ketiga, sistem ketatanegaraan yang dibangun justru menyediakan jalan bagi rekonsolidasi tersebut, terutama kekuasaan elektoral yang dominan menampilkan elit-elit politik dan ekonomi. Keempat, karakter kekerasan dalam pembungkaman kasus korupsi bergeser. Dari model sentralistik Suharto yang terhubung dengan jaringan oligarkinya, menjadi terdesentralisasi atau menyebar ke konfigurasi politik ekonomi baru di daerah. Itu sebab, kekerasan atas pengungkapan kasus korupsi di daerah tidak serta merta terkait dengan politik elit di Jakarta. Kelima, akumulasi kapital dengan karakter yang tak lagi memusat, melahirkan penyebaran pula organ-organ kekerasan yang diorganisasikan elit-elit politik-ekonomi baru. Sehingga, tak mengherankan fenomena premanisme yang terorganisir (*privatised gangsterism*) justru tumbuh subur di Indonesia pasca Suharto.

Dengan pemahaman demikian, sebenarnya kasus-kasus tekanan terhadap kebebasan akademik bermuara dari situasi bertahan dan meluasnya neo-feodalisme di kampus. Kasus yang dialami Dr. Citra Aryandari dan Dr. Rosnida Sari, merupakan refleksi bekerjanya struktur sosial tertentu, baik di internal kampus maupun eksternalnya, untuk melemahkan posisi akademik yang bersangkutan, dengan ragam cara untuk mendisiplinkan keilmuan dan pengetahuannya. Begitu juga argumentasi pembubaran acara diskusi atau pemutaran film,

pula menjelaskan betapa pejabat struktural tertentu merepresi mahasiswa atau bahkan dosennya sendiri untuk menjaga relasi kepentingan ekonomi-politiknya, dari yang sifatnya keuntungan pribadi (personal) hingga pendapatan tertentu yang diperoleh kampus secara kelembagaan (institutional).

Dampaknya, kampus tidak lebih sebagai pelumas kekerasan dan penindasan, dan menguatkan praktek-praktek koruptif di lembaga kekuasaan, atas nama “profesionalisme pengetahuannya”. Di dunia kampus, atas nama “profesionalisme pengetahuan” menjadi “klaim kebenaran” yang menempati posisi penting dalam struktur sosial kampus. Dan klaim tersebut, berbasis apa yang dikemukakan oleh Foucault, menjadi sebuah kekuatan dan kekuasaan sendiri, melegitimasi dirinya sebagai ilmuwan yang sekaligus representasi penindas.

Keterlibatan sejumlah akademisi yang memback-up industri tambang, atau industri kehutanan yang merusak sumberdaya alam dan keberlanjutan ekologis, merupakan aktor-aktor pelaku yang sedang melegitimasi dirinya dalam konteks tersebut. Itu sebab, proses penindasannya justru berlapis, tak semata di dalam kampus, melainkan pula berdampak bagi masyarakat luas yang menjadi korban ekspansi perluasan lahan-lahan hutan yang dikonversi menjadi tambang atau tanaman monokultur tertentu.

Mengembangkan Prinsip Kebebasan Akademik

“to promote higher education in an increasingly knowledge-based society as a key factor for cultural, economic and social development, as an endogenous capacity-builder and as a promoter of human rights, sustainable development, democracy, peace and justice.” [Misi program UNESCO untuk Pendidikan Tinggi].

Tatkala Freedom House mengeluarkan lamporannya di tahun 2015, dinyatakan bahwa “Kebebasan Akademik di

Indonesia umumnya dihormati” (Freedom House, 2015)⁶ Kutipan Freedom House tersebut, seakan bertolak belakang dengan temuan data dan realitas kasus dalam makalah ini. Apalagi, bila kaitkan situasi kebebasan akademik ini dalam konteks Papua, maka semakin jauh dari kata ideal. Di Papua, belum sepenuhnya kebebasan akademik dihormati oleh institusi pendidikan tinggi dan negara. Studi terakhir dan komprehensif tentang kebebasan akademik dilakukan oleh HRW (1998), sementara di luar studi itu, sebatas artikel atau kajian pendek terkait untuk menyeriusi pembelaan hak-hak terkait kebebasan akademik.

Klaim Freedom House kurang sepenuhnya tepat dalam membaca secara lebih dekat bagaimana sesungguhnya kebebasan akademik terjadi di Papua. Secara realitas, sebenarnya praktek kebebasan akademik semata, tidak akan pernah bisa menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul, secara bebas dan damai memperbincangkan masa depan mereka (Wiratraman 2017). Oleh sebab itu, penegakan hukum yang kuat, disertai pembelaan yang kokoh dari pihak manajemen kampus, makan sangat mungkin membuahkan sistem perlindungan bagi kalangan akademisi maupun mahasiswa untuk mengembangkan iklim kebebasan akademik di Papua. Sebuah tantangan yang harus dijawab, sekalipun tak gampang dijalani.

Tantangan mengembangkan prinsip-prinsip kebebasan akademik bertumpu pada semua elemen yang berproses dengan dunia akademik dan kerja-kerja hak asasi manusia. Secara hukum, perlu mendorong lahirnya kerangka hukum yang efektif melindungi akademisi, termasuk posisi mahasiswa dalam beraktifitas akademik di kampus. Hal ini bisa diawali

⁶ Freedom House, 2016. *Kebebasan di Dunia 2015: Survei Tahunan Hak Politik dan Kebebasan Sipil*. London: Rowman dan Littlefield, p. 313.

dengan mengarusutamakan dalam sejumlah asosiasi dosen/akademik dalam rangka pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan anggota asosiasi, agar mereka dapat sungguh-sungguh membentengi dirinya dengan jaminan hukum kebebasan akademik.

Daftar Pustaka

- Abrahamsen, R. (2000). *Disciplining democracy: Development discourse and good governance in Africa*. London: Zed Books.
- Dhakidae, D. (2003) *Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hadiz, V.R. & Dhakidae, D. (2005) *Social science and power in Indonesia*. Jakarta and Singapore: Equinox-ISEAS.
- Hadiz, V. R. (2010) *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford California: Stanford University Press.
- Oetomo, D. (2007) "Militer(isme), intelektual dan bahasa politik Indonesia". In B. T. Wardaya et.al. (Ed), *Menelusuri akar otoritarianisme di Indonesia*, 173-188. Jakarta: ELSAM.
- Pribadi, Airlangga. (2017) "The Politics of Good Governance in Post-Authoritarian East Java: Intellectuals and Local Power in Indonesia". *Thesis (the Degree of Doctor of Philosophy of Murdoch University)*.
- Robison, R. & Hadiz, V. R. (2004) *Reorganising power in Indonesia : The politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routledge
- Robison, R. & Hadiz, V. R. (2005) Neo-liberal reforms and illiberal consolidations : The Indonesian paradox. *Journal of development studies*, 41(2), 220-41.

- Roosa, J. (2006) *Pretext for mass murder the September 30th movement and Soeharto's coup d'état in Indonesia*. England: The University of Wisconsin Press.
- Shiraishi, T. (2014) "Indonesian technocracy in transition: A preliminary analysis". *Southeast Asian Studies*, 3(2), 255-281.
- Sidel, John T. (2004) *Southeast Asian Capital, Coercion and Crime: Bossism in the Philipinnes*. California: Stanford University Press.
- Siswohartono, Jadikan. (2004). *Organisasi Priyayi Jawa: Telaah kritis terhadap kultur organisasi Universitas Harapan Negara 1964-1992*. Jember: Kompyawisda Jatim.
- Wiratraman, H.P. (2016) Academic freedom post-Soeharto: Not much better (<http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/15/academic-freedom-post-soeharto-not-much-better.html>)
- Wiratraman H.P. (2017) "Papua, Politik Hukum dan Kebebasan Akademiknya", dalam Oase Gagasan Papua Mertarbat, Waa...Waa.....Wa...